

Volume : 22, Nomor : 3
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Oleh

Abu Bakar¹

abu.bakar@fai.uisu.ac.id

Sulaiman Tamba

Sulaiman.tamba@fai.uisu.ac.id

Abstract

To develop the process of transforming Islamic law into the supremacy of national law, the participation of all relevant parties and institutions is required, as is the case with the relationship between Islamic law and state power bodies which refers to established legal political policies (adatrechts politiek). The legal politics is a product of interaction among political elites based on various socio-cultural groups. When Islamic political elites have strong bargaining power in political interactions, the opportunities for the development of Islamic law to be transformed are even greater. Observing the historical journey of the transformation of Islamic law, laden with various historical, philosophical, political, sociological and juridical dimensions. In reality, Islamic law in Indonesia has experienced ups and downs along with legal politics implemented by state power. All of this, rooted in the socio-cultural strength of the majority of Muslims in Indonesia, has interacted in the political decision-making process, resulting in various political policies for the benefit of the Islamic community.

Keywords: *history, development, islamic law*

Abstrak

Untuk mengembangkan proses transformasi hukum Islam ke dalam supremasi hukum nasional, diperlukan partisipasi semua pihak dan lembaga terkait, seperti halnya hubungan hukum Islam dengan badan kekuasaan negara yang mengacu kepada kebijakan politik hukum yang ditetapkan (*adatrechts politiek*). Politik hukum tersebut merupakan produk interaksi kalangan elite politik yang berbasis kepada ber-

bagai kelompok sosial budaya. Ketika elite politik Islam memiliki daya tawar yang kuat dalam interaksi politik itu, maka peluang bagi pengembangan hukum Islam untuk ditransformasikan semakin besar. Menyimak perjalanan sejarah transformasi hukum Islam, sarat dengan berbagai dimensi historis, filosofis, politik, sosiologis dan yuridis. Dalam kenyataan hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Ini semua, berakar pada kekuatan sosial budaya mayoritas umat Islam di Indonesia telah berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik, sehingga melahirkan berbagai kebijakan politik bagi kepentingan masyarakat Islam tersebut.

Kata kunci : Sejarah, Perkembangan, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Bahkan di balik semua itu, berakar pada kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun demikian, hukum Islam telah mengalami perkembangan secara berkesinambungan, baik melalui jalur infrastruktur politik maupun suprastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya itu.

Mengkaji hukum dalam tatanan politik di Indonesia merupakan kajian yang tidak terlepas dari perdebatan (konflik) antara Islam dan politik (Agama dan Negara) yang berlangsung cukup lama. Disatu pihak (mayoritas) menghendaki implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan Negara. Sementara yang lain menghendaki

¹ Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara

nilai-nilai Islam itu harus sesuai dengan nilai-nilai adat. Pemberlakuan hukum adat bagi umat Islam sudah tentu menimbulkan masalah. Masalah dimaksud mengingat bahwa adat yang terdapat di Indonesia sangat beraneka ragam sesuai dengan etnis, kondisi sosial budaya, maupun agamanya.

Receptie Theorie atau teori resepsi merupakan teori yang diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857–1936). Teori ini selanjutnya ditumbuhkembangkan oleh pakar hukum adat Cornelis Van Vollenhoven (1874–1933) dan Betrand Ter Haar (1892–1941). Teori resepsi berawal dari kesimpulan yang menyatakan bahwa hukum Islam baru diakui dan dilaksanakan sebagai hukum ketika hukum adat telah menerimanya. Terpahami di sini bahwa hukum Islam berada di bawah hukum adat. Oleh karena itu, jika didapati hukum Islam dipraktekkan di dalam kehidupan masyarakat pada hakikatnya ia bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat. Dengan demikian makalah ini akan menguraikan perjalanan politik hukum Islam di Indonesia dan apakah ada keterkaitan hukum Islam dan teori reception yang dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje.

SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM

Hukum Islam sesungguhnya telah berlaku sejak kedatangan pertama Islam di Indonesia, di mana stigma hukum yang beriak dikategorikan menjadi hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat. Sedangkan hukum

Islam dilihat dari dua segi. *Pertama*, hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal, artinya telah dikodifikasikan dalam struktur hukum nasional. *Kedua*, hukum Islam yang berlaku secara normatif yakni hukum Islam yang diyakini memiliki sanksi atau padanan hukum bagi masyarakat muslim untuk melaksanakannya.

Hukum Islam di Indonesia dapat dipahami sebagai norma-norma hukum yang dihasilkan dari pemahaman al-Qur'an dan al-Hadits yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya Indonesia, yang oleh Hasbi Ash-Shiddieqie disebut dengan fiqh Indonesia.

1. Hukum Islam Masa Kerajaan Islam (Abad XVII – XIX).

Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia sebenarnya dapat dibaca mulai dari masuknya Islam ke negeri ini. Islam masuk ke Indonesia pada abad I H atau abad VII M² yang dibawa oleh pedagang-pedagang arab.³ Secara sosiologis dan cultural, hukum Islam telah menyatu dan menjadi hukum yang hidup. Di beberapa daerah, seperti Aceh, Sulawesi Selatan, Miangkabau, Riau, dan Padang, hukum Islam diterima tanpa reserve, sederajat dengan hukum adat atau tradisi leluhur setempat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pepatah yang mengatakan adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah. Keduanya merefleksikan bagaimana kental dan menyatunya hubungan antara hukum Islam dengan adat setempat.⁴ Tidaklah berlebihan jika era ini adalah era di mana hukum Islam untuk

²Endang Saifuddin Anshori, *Wawasan Islam ; Pokok-pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya*, Jakarta ; Rajawali Pers, 1991, hal. 253.

³Azymadi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara XVII-XVIII*, Bandung; Mizan, 1994, hal. 24-36.

⁴ Taufiq Abdullah, "Adat dan Islam: Suatu Tinjauan Tentang Konflik di Minangkavau", dalam Taufiq Abdullah (ed), *Sejarah dan Masyarakat; Lintasan Historis Islam di Indonesia*, Jakarta ; Pustaka Firdaus, 1987, hal. 104-127

pertama kali masuk ke wilayah Indonesia.⁵ Menarik untuk dicermati, perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa-masa menjelang abad XVII, XVIII, dan XIX, baik pada tataran Intelektual dalam bentuk pemikiran dan kitab-kitab,⁶ juga dalam praktek keagamaan dapat dikatakan cukup baik. Dikatakan cukup baik, karena hukum Islam dipraktekkan oleh masyarakat dalam bentuk yang hampir dapat dikatakan sempurna, mencakup masalah muamalah, ahwal al-Syahshiyah, peradilan, dan tentu saja dalam masalah ibadah. Tidak hanya itu, bahkan hukum Islam menjadi sistem hukum mandiri yang digunakan di Kerajaan-Kerajaan Islam Nusantara.⁷

Berdasarkan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, wewenang kekuasaan yang selama ini dijalankan oleh lembaga-lembaga tahkim dipindahkan dan diberikan kepada pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar hukum Islam benar-benar dapat ditegakkan dan sekaligus merupakan penjabaran lebih lanjut dari aktivitas keulamaan dalam memberi layanan keagamaan masyarakat.⁸ Dengan demikian, muncullah

berbagai lembaga pengadilan Islam di beberapa tempat, diantaranya Pengadilan Serambi di Jawa, Mahkamah Syar'iyah di Sumatera, dan Kerapatan qadhi di Banjar dan Pontianak. Lembaga-lembaga pengadilan ini tidak hanya menuntaskan persoalan perdata saja, akan tetapi dalam batas tertentu menangani persoalan pidana.⁹ Tidak salah jika dikatakan pada masa itu jauh sebelum Belanda menancapkan kakinya di Indonesia, hukum Islam menjadi hukum Positif di Indonesia.¹⁰ Fenomena hukum Islam sebagai hukum yang hidup di Masyarakat, dengan raja (sultan) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, telah melahirkan satu teori kredo atau syahadat di kalangan pemerhati hukum Islam. Teori ini sesungguhnya merupakan lanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam, mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Hal ini sesuai dengan teori otoritas hukum Islam, sebagaimana digagas oleh H.A.R. Gibb, bahwa orang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya.¹¹

⁵Amiur Nurudin, Azharti Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta ; Kencana, 2004, hal. 3

⁶Seperti kitab *Sirat al-Mustaqim* yang ditulis oleh Nurudin ar Raniri (abad XVII) merupakan buku hukum Islam pertama yang disebarakan ke seluruh nusantara. Lihat Karel Ateenbiring, 1995, *Kawan Dalam Pertikaian ;Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1942-1956 M)*, hal. 187-189, dikutip oleh Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, dalam *Ibid.*, hal. 4. Kitab *Sabil al-Muhtadin Li Tfaqah fi Amr al-Din* yang ditulis oleh Syech Arsyad al-Banjari (abad XVIII) merupakan kitab hukum yang bercorak Syafi'iyah, yang dijadikan pedoman untuk menyelesaikan sengketa di kesultanan Banjar (lihat Azyumadi Azra, *Op.Cit.*, hal. 200) Kitab *al-Mu'in al Mubin, Mabadi' Awwaliyyah, as- Salam* dan al-bayan karya Hamid Hakim (abad XIX) merupakan kitab fiqh dan ushul fiqh, tidak saja dipelajari

dipesantren Minangkabau, tetapi juga dipelajari di Malaysia dan Thailan Selatan (lihat Marzuki Wahid dan Agus Wahid, *Fiqh Madzhab Negara : Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta; LKIS, hal.123.

⁷ Mohammad Idris Ramulyo, *Azas-Azas Hukum Islam Sejarah Timbul Dan Perkembangannya*, Jakarta; Sinar Grafika, 1997, hal. 38.

⁸Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia : Akar Sejarah dan Perspektifnya*, Jakarta;; Gema Insani Press, 1996, hal. 78.

⁹ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, 2004, hal. 49

¹⁰ Mohammad Idris Ramulyo, *Loc.Cit.*

¹¹ HAR. Gibb, *Aliran-Aliran Modern Dalam Islam*, terj. Mahnun Husein, Jakarta ; Raja GrafikaPersada, 1993, hal. 145-146.

2. Hukum Islam Masa Penjajahan Belanda (1760-1942)

Melihat keberadaan hukum Islam dimasa kerajaan Islam, yang telah dijalankan dengan penuh kesadaran oleh pemeluknya sebagai refleksi dan pantulan atas penerimaan Islam sebagai agama yang diyakininya telah mendorong pihak kolonial Belanda, ketika pertama kali datang di Indonesia pada abad ke 17 M, untuk mengakui eksistensi hukum Islam. Bahkan telah cukup lama diam tidak ikut campur sama sekali. Belanda mulai mengeluarkan kebijakannya terhadap keberadaan hukum Islam, melalui kantor dagang Belanda VOC (1602-1880 M), pada tanggal 25 Mei 1760 dikeluarkanlah *Resolutie der Indshe Regeering* yang berisi ketentuan diberlakukannya sekumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan menurut hukum Islam untuk dipergunakan pada pengadilan VOC bagi orang Indonesia. Resolusi ini dikenal dengan *Compendium Friyer* dan sekaligus dapatlah dikatakan sebagai legislasi hukum Islam pertama di Indonesia.¹² Hal ini terbukti di daerah Cirebon telah dikenal sebuah produk legislasi yang disebut Pepakem Cirebon, dan sebelumnya telah ada *Babad Tanah Jawa dan Babad Mataram*, sebuah kitab undang-undang yang isinya banyak mengadopsi aturan hukum Islam. Bukti lain dari keberadaan legislasi hukum Islam pada zaman kolonial Belanda terlihat dengan adanya *Mogharrer* atau lengkapnya *Compendium der Voornamshe Javaanche Wetten Naukering Getrokken Uit Het*

Mohammaedaanche Wetboek Mogharrer yang Materinya diambil dari kitab *al- Muharrar* karya Imam Rifa'i yang secara substansi berisi hukum Pidana Islam dan adat, yang dipakai di daerah Karesidenan Semarang Jawa Tengah.¹³ Politik kolonial Belanda sebenarnya cukup menguntungkan posisi hukum Islam, setidaknya sampai akhir abad ke 19 M, dengan dikeluarkannya Staatsblad No. 152 tahun 1882 yang mengatur sekaligus mengakui adanya Peradilan Agama di Jawa dan Madura, merupakan indikasi kuat diterima hukum Islam oleh pemerintah Belanda. Dalam situasi ini muncul teori *Receptie in Complexu* yang dikembangkan oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg (1845-1927), yang berarti bahwa orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan, atau dengan kata lain hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya.¹⁴

Seiring adanya perubahan orientasi politik yang cukup signifikan, Belanda mulai melakukan peyempitan bagi ruang, gerak dan perkembangan hukum Islam. Fenomena ini juga bias dianggap sebagai upaya untuk mengeliminasi perkembangan legislasi hukum Islam di Indoensia, yang tanpa didasari ternyata semakin mengokohkan eksistensi Belanda sendiri. Setidaknya perubahan sikap Belanda dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu *pertama*, menguasai Indonesia sebagai wilayah yang memiliki sumber daya alam yang cukup kaya. *Kedua*, menghilangkan pengaruh Islam dari

¹²Mohammad Idris Ramulyo, *Op.Cit.* hal. 49

¹³Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta; Bulan Bintang,1976, hal. 11-12.

¹⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam ; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1993, hal. 219.

sebagian besar orang Indonesia dengan proyek Kristenisasi. *Ketiga*, keinginan Belanda untuk menerapkan apa yang disebut dengan politik hukum yang sadar terhadap Indonesia.¹⁵ Perubahan orientasi politik ini telah mengantarkan satu posisi krisis bagi hukum Islam, dalam arti bahwa keberadaannya dianggap tidak lagi menguntungkan bagi kepentingan politik kolonial Belanda. Mereka menyadari bahwa jika hukum Islam dibiarkan terus berkembang dan dianut oleh masyarakat luas, akan menghambat ekspansi dan juga sosialisasi (dakwah) agama mereka. Melalui ide ini yang dikemas dalam konsep *Het Indiche Adatrecht* dengan tokoh intelektualnya Christian Snouck Hurgronje yang selanjutnya dikembangkan secara ilmiah oleh C. Van Vollen Hoven dan ter Har Bzn, yang kemudian dikenal dengan teori *Receptie*, Pemerintah Belanda melakukan upaya penyempitan terhadap keberlakuan hukum Islam. Menurut teori ini, hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku bagi umat Islam apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam.¹⁶ Teori ini muncul karena Hurgronje khawatir terhadap pengaruh Pan Islamisme yang dipelopori Jamaluddin al-Afghani di Inonesia. Jika umat Islam mengamalkan ajaran agamanya terutama sistem hukumnya secara menyeluruh, umat Islam akan menjadi kuat dan sulit dipengaruhi atau dijajah oleh Belanda.¹⁷ Secara umum strategi politik Hurgronje

didasarkan pada tiga prinsip utama; *pertama*, dalam semua masalah ritual keagamaan atau aspek ibadah dari Islam, rakyat Indonesia harus dibiarkan bebas menjalankannya. Hal ini membiarkan munculnya keyakinan bahwa pemerintah Belanda tidak ikut campur tangan dalam masalah keimanan. Ini merupakan wilayah yang peka bagi kaum muslimin, karena termasuk hal yang sensitif keagamaan. Dengan demikian, pemerintah Belanda akan berhasil merebut hati banyak kaum muslimin supaya tidak melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda.¹⁸

Kedua, sehubungan dengan lembaga-lembaga sosial Islam, atau aspek muamalah seperti perkawinan, warisan, wakaf, dan hubungan sosial lain, pemerintah harus berupaya mempertahankan dan menghormati keberadaannya. Meskipun demikian, pemerintah Belanda harus berusaha menarik perhatian orang-orang Indonesia terhadap keuntungan yang dapat diraih dari kebudayaan Barat. Hal ini dilakukan dengan harapan agar mereka bersedia menggantikan lembaga-lembaga sosial Islam dengan lembaga-lembaga sosial Barat. *Ketiga*, dalam masalah politik, pemerintah dinasehatkan untuk tidak memberikan toleransi kegiatan apapun yang dilakukan oleh kaum muslimin yang dapat menyebarkan seruan-seruan Pan Islamisme atau menyebabkan perlawanan politik bersenjata menentang pemerintah Belanda.¹⁹

Keberadaan teori *receptie* ini, Belanda cukup kuat untuk membuat sebuah komisi yang

¹⁵ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, LP3ES, 1996, hal. 9-64

¹⁶ Muhammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hal. 20

¹⁷ Ichtijanto, "Pengembangan teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia", dalam Tjun Suryaman, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan*

dan Pembentukan, Bandung; Rosdakarya, 1991, hal. 123.

¹⁸ Iwi Shihab, *Membendung Arus, Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Kristen di Indonesia*, Bandung; Mizan, 1998, hal. 86.

¹⁹ Ibid.

bertugas meninjau kembali wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Dengan rekomendasi (usulan) dari komisi, lahirlah Staatblad 1937 No. 116 yang berisi pencabutan wewenang Pengadilan Agama untuk menangani masalah waris dan lainnya. Perkara-perkara ini kemudian dilimpahkan wewenangnya kepada landraad (Pengadilan Negeri).²⁰ Implikasi yang ditimbulkan oleh teori *receptie* tersebut yang mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam yang sangat lambat dibanding dengan institusi lain. Jika pemikiran Islam di Indonesia dimulai sejak tahun 1970 malah jauh sebelum itu, sementara pembaharuan hukum Islam baru mulai tahun 1970-an bahkan tepatnya tahun 1980-an.²¹

3. Hukum Islam Masa Penjajahan Jepang (1942-1945)

Belanda setelah berkuasa lebih kurang hampir tiga setengah abad lamanya, akhirnya Pemerintah Belanda dapat dikalahkan oleh Jepang hanya dalam tempo dua bulan yang menandai berakhirnya penjajahan Barat di bumi Indonesia. Namun bagi bangsa Indonesia sendiri peralihan penjajah ini tetap saja membawa kesusahan dan kesengsaraan bagi rakyat.²² Terkait dengan kebijakan-kebijakan terhadap pelaksanaan hukum Islam di Indonesia terkesan bahwa Jepang memilih untuk tidak terlalu mengubah beberapa hukum dan peraturan yang ada. Sebagaimana Belanda pada masa-masa awal penjajahannya, rezim

Jepang sekarang mempertahankan bahwa “adat istiadat” lokal, praktik-praktik kebiasaan, dan agama tidak boleh dicampurtangani untuk sementara waktu, dan dalam hal-hal yang berhubungan dengan urusan penduduk sipil, adat dan hukum sosial mereka harus dihormati, dan pengaturan yang khusus diperlukan adanya dalam rangka untuk mencegah munculnya segala bentuk perlawanan dan oposisi yang tidak diinginkan.²³ Pengaruh penjajahan Jepang yang sangat terasa adalah berkenaan dengan Peradilan. Jepang membuat kebijakan untuk melahirkan peradilan-peradilan sekuler diunifikasikan menjadi satu lembaga Peradilan yang melayani semua golongan masyarakat. Dampak dari Unifikasi peradilan ini menjadikan peran tetua adat di Sumatera Utara dan Ulebalang mengalami pergeseran. Otoritas mereka pada peradilan adat dihilangkan dan yang menyangkut administrasi tetap dipertahankan.²⁴ Pengaruh kebijakan pemerintahan Jepang terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak begitu nampak. Hal ini disebabkan karena Jepang tidak lama menjajah Indonesia. Perubahan yang nampak adalah pada struktur kelembagaan Peradilan Agama Islam.

4. Hukum Islam Masa Orde Lama (1945-1965)

Mencermati perjalanan sejarah yang ada pada masa pasca kemerdekaan, kesadaran umat Islam untuk melaksanakan hukum Islam boleh dikatakan semakin meningkat.

²⁰ A. Qadri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta ; Gama Media, 2002, hal. 155.

²¹ Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta; Gaya Media, 2001, hal.170.

²²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal tarigan, *Op.Cit.*, hal. 14.

²³Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta; INIS, 1998, hal.51.

²⁴Ibid.

Perjuangan mereka atas hukum Islam tidak berhenti hanya pada tingkat pengakuan hukum Islam sebagai subsistem hukum yang hidup di masyarakat, tetapi sudah sampai pada tingkat lebih jauh, yaitu legalisasi dan legislasi. Mereka menginginkan hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum Nasional, bukan semata substansinya, tetapi secara legal formal dan positif. Fenomena ini pertama kali muncul setidaknya berbarengan dengan lahirnya Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, di mana sila pertama berbunyi: "Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari'at agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Perjuangan bagi legislasi hukum Islam mulai meredup setelah pada tanggal 18 Agustus 1945, team sukses dari golongan Islam tidak mampu mempertahankan tujuh kata terakhir dari hiruk pikuk polarisasi dasar Negara. Dengan hilangnya tujuh kata tersebut, menjadi sulit untuk melegal-positipkan hukum Islam dalam bingkai konstitusi Negara.²⁵ Semangat perjuangan mempertahankan keberadaan hukum Islam pada masa pasca kemerdekaan terus diupayakan dengan memunculkan beberapa teori sebagai counter terhadap teori *receptie*, paling tidak ada tiga teori, yaitu: *pertama*, teori *receptie exit* yang dikemukakan oleh Hazairin. Teori ini menyatakan bahwa teori *receptie* harus *exit* (keluar) dari teori hukum Indonesia, karena bertentangan dengan UUD 1945 serta al-Qur'an dan al-Hadits. Teori ini oleh Hazairin disebut dengan teori iblis. *Kedua*, teori *receptie a Contrario* yang dikemukakan oleh

Sayuti Thalib, bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia adalah hukum agamanya, hukum adat hanya berlaku, jika tidak bertentangan dengan hukum agama. *Ketiga*, teori eksistensi, yang dikemukakan oleh Ihtjanto. Teori ini sebenarnya hanya mempertegas teori *receptie a contrario* dalam hubungan dengan hukum nasional.²⁶ Menurut teori eksistensi ini, hukum Islam mempunyai spesifikasi:

- a. telah adandalam arti sebagai bagian integral dari hukum Nasional;
- b. telah ada dalam arti dengan kemandirian dan kekuatan kewibawaanya, ia diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional;
- c. telah ada dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahanbahan hukum nasional; dan
- d. telah ada dalam arti bahan utama dan sumber hukum Nasional.²⁷

Kendati demikian, sebenarnya dapat dikatakan bahwa pada masa Orde Lama posisi hukum Islam tidaklah lebih baik dari masa penjajahan Belanda. Pandangan Soekarno terhadap Islam sepertinya sangat sekularistik. Kendati pada awal terbentuk Negara Indonesia, dalam sidang BPUPKI Soekarno dapat menerima dan setuju dengan keberadaan Piagam Jakarta. Namun setelah Soekarno berkuasa keberpihakannya kepada Islam semakin berkurang.²⁸ Sebenarnya gagalannya piagam Jakarta menjadi bagian dari UUD Negara, hukum Islam berada pada posisi yang

²⁵Mahsun Fuad, *Op.Cit.*

²⁶Juhaya S Praja, Aspek Sosiologi dalam pembaharuan Fiqh di Indonesia, dlam anang Haris Himawan, (ed), *Epistemologi Syara' : Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2002, hal. 126-130.

²⁷Abdul halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam di Indoensia*, Jakarta ; Raja Grafindo, 2000. hal. 83-84.

²⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit.*, hal. 19

tidak menguntungkan. Tidaklah berlebihan, jika diandaikan Piagam Jakarta menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar, proses transformasi hukum Islam menjadi hukum Nasional akan berlangsung sangat cepat dan akan mencapai lebih dari apa yang dapat kita rasakan saat ini. Bagaimanapun Piagam Jakarta bukanlah satu keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam dan gagasan ini telah disadari tidak mungkin. Sebenarnya yang mereka inginkan adalah bagaimana hukum Islam sebagai hukum yang hidup dan telah mengalami kristalisasi dalam masyarakat muslim diakui keberadaannya dalam makna yang sebenarnya.²⁹

Kenyataan Piagam Jakarta hanya menjadi catatan sejarah saja. Dengan demikian, keinginan untuk mentransformasikan hukum Islam menjadi hukum nasional terlambat sekitar 29 tahun (1945-1974). Era ini yang menjadikan hubungan antara Islam dan Negara menjadi tidak harmonis. Setidaknya pada masa Soekarno hubungan yang tidak harmonis ini mencapai puncaknya pada tahun 1955 yang dikenal dengan perdebatan di Konstituante.³⁰ Era ini Soekarno semakin menunjukkan sikapnya yang tidak begitu simpatik terhadap Islam. Ada sementara orang yang meragukan keislaman Soekarno semata-mata karena Soekarno adalah musuh agama.³¹ Meskipun demikian, agaknya tidak adil jika tidak menyebut beberapa bentuk perkembangan hukum Islam pada era ini. Setidaknya Departemen Agama yang berdiri pada tanggal 3 Januari 1946 merupakan tonggak sejarah awal dari

perjalanan hukum Islam. Dengan terbentuknya Departemen Agama, kewenangan Peradilan Agama telah dialihkan dari Menteri Hukum kepada Menteri Agama.³²

5. Hukum Islam Masa Orde Baru (1966-1998)

Pemerintahan Orde baru dimulai sejak keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar), yang pada awalnya memberikan harapan baru bagi dinamika perkembangan Islam, khususnya hukum Islam di Indonesia. Harapan ini muncul setidaknya disebabkan oleh kontribusi yang cukup besar diberikan umat Islam dalam menumbangkan Orde Lama. Akan tetapi dalam realitanya, harapan umat Islam akhirnya berbuah kekecewaan akibat sepak terjang politik Soeharto yang senantiasa menekan umat Islam, dimana umat Islam dianggap sebagai kekuatan yang membahayakan stabilitas dan keamanan Negara.³³ Meskipun pada paruh terakhir terjadi akomodasi antara Islam dan Negara, mungkin saja karena Soeharto sudah kehilangan dukungan ABRI. Perjuangan mereka (Umat Islam) untuk melegal-positipkan hukum Islam mulai menampakkan hasilnya ketika akhirnya hukum Islam mendapat pengakuan secara konstitusional yuridis, justru pada saat hubungan politik antara penguasa dalam kondisi tidak harmonis (1966-1981).³⁴ Terkait dengan perkembangan hukum Islam, maka perlu dicatat keberadaan UU Perkawinan tahun 1974 merupakan bukti sejarah bahwa hukum Islam memasuki fase baru yaitu yang disebut

²⁹Ibid., hal. 20

³⁰A. Syafi'i Ma'arif, 1985, *Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi tentang Percaturan Dalam Konstituante*, Jakarta ; LP3S

³¹Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Loc.Cit.*

³² Ibid., hal. 22

³³Abdul Halim, *Op.Cit.*, hal. 102.

³⁴Abdul Azis Thoba, *Op.Cit.*, hal.256.

fase *taqin* (pengundangan). Proses pengundangannya muncul reaksi keras dari kalangan Islam karena ada beberapa pasal yang secara substansial bertentangan dengan hukum Islam. Pada akhirnya setelah diundangkannya, ajaran fiqh tentang perkawinan telah ditransformasikan ke dalam Undang-Undang tersebut meskipun ada modifikasi.³⁵

Ketika hubungan pemerintah dengan umat Islam mulai saling memahami posisi mereka masing-masing yang disebut dengan resiprokal kritis (1982-1985) yang ditandai dengan penerimaan asas tunggal Pancasila oleh ormas-ormas Islam. Pada akhirnya sikap pemerintah mulai tampak mengakomodasi kepentingan Umat Islam (1986-1999),³⁶ dan umat Islam sendiri muncul kesadaran bahwa kebijakan pemerintah tidak akan menjauhkan mereka dari ajaran agama (sekuler), terkait dengan perkembangan hukum Islam. Perlu menjadi catatan sejarah, keberadaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebuah lembaga peradilan yang khusus diperuntukkan bagi umat Islam. Hal ini mempunyai nilai strategis, sebab keberadaannya telah memancing lahirnya peraturan-peraturan baru sebagai pelengkap. Oleh karenanya, adalah wajar pada tahun 1991 Presiden RI mengeluarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 yang berisi tentang sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam sendiri disusun dengan tujuan memberikan pedoman bagi para Hakim Agama dalam memutus

perkara dalam lingkup Peradilan Agama. Terlepas dari kontroversi latar belakang kelahiran dan materi dari pasal-pasal yang ada didalamnya, fenomena terakhir mengisyaratkan bahwa keberadaan KHI mulai diproyeksikan sebagai undang-undang resmi Negara yang digunakan dalam lingkungan peradilan agama.⁵⁴ Selain legislasi hukum Islam tersebut masih ada beberapa kasus yang dapat dijadikan sebagai bukti akomodasi pemerintah dengan Islam, antara lain: pengesahan UU Pendidikan Nasional, kelahiran ICMI, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara implicit membolehkan berdirinya Bank-Bank Syariah dengan sistem bagi hasil seperti Bank Muamalat Indonesia. Ini semua merupakan bukti perkembangan hukum Islam secara kelembagaan dan produk-produk pemikiran hukum Islam semakin konkrit.

PERANAN HUKUM ISLAM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia secara vertikal dengan Allah Tuhan Yang Maha Esa,³⁷ maupun yang mengatur hubungan dengan sesama manusia, mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan hukum nasional. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang selama ini dikenal dalam hukum Islam telah terserap ke dalam hukum perundangan negara, bukan hanya hukum keluarga, tetapi juga berlaku dalam hukum agraria sebagaimana terdapat

³⁵Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit.*, hal. 19.

³⁶ Abdul Azis Thoba, *Op.Cit.*, hal. 259

³⁷Terhadap hukum yang berbasis pada agama atau ajaran Tuhan, Unger mengemukakan bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam

hukum tersebut nuansa transendennya lebih dominan dibandingkan dengan nilai-nilai social, jadi semua aturannya sebenarnya adalah keinginan Tuhan. Selengkapnya baca Roberto Mangabeira Unger, *Law in Modern Society*, London: Collier Macmillan Publishers, hal 77.

pada Peraturan Pemerintah tentang wakaf tanah milik (PP 28 Tahun 1977) dan juga Wakaf (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006).

Hubungan agama dengan negara menjadi perdebatan yang cukup panjang di antara para pakar Islam hingga kini, bahkan perdebatan itu telah berlangsung sejak hampir satu abad dan berlangsung hingga dewasa ini. Adanya perdebatan yang cukup panjang ini diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama (*al diin*) dan Islam sebagai negara (*al dawlah*).³⁸

Atas dasar itu, pertanyaan yang muncul adalah apakah keberadaan ketentuan hukum Islam dalam peraturan perundangan negara hanya suatu faktor kebetulan atau memang para pembuat hukum sengaja mengakomodasi hukum Islam. Karena menyadari bahwa hukum Islam telah menjadi kesadaran hukum masyarakat, di mana kesadaran hukum masyarakat telah ditetapkan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sejak tahun 1969 dalam Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), dan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sebagai salah satu syarat dalam pembentukan hukum nasional. Di antara syarat lain dalam pembentukan hukum nasional sebagaimana yang dituntut oleh RPJPN dan juga Undang-Undang Nomo 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, selain sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat juga adanya unsur perangkat hukum yang menunjang pembangunan nasional. Dari

persyaratan terakhir ini timbul pertanyaan, yaitu mampukah hukum Islam, menurut apa adanya, menjadi perangkat penunjang pembangunan nasional. Mengingat sifat dinamis dan lentur hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam dapat berbuat demikian. Oleh karena itu ia akan lebih memperjelas perannya dalam pembentukan hukum nasional. Pertanyaan dan jawaban sementara tersebut mendorong timbulnya beberapa pertanyaan yang bersifat teknis tentang apa dan bagaimana hukum nasional itu, apakah sebenarnya hukum Islam itu, dan sejauh manakah peranan hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional.

Masalah politik hukum nasional akan selalu berupa keharusan atau kebijaksanaan untuk mengadakan suatu pilihan terhadap hukum mana yang harus dibentuk dan diberlakukan, serta mengenai ke arah mana hukum hendak dikembangkan dalam suatu wilayah negara yang sesuai dengan kesadaran hukum pergaulan hidup dan kebiasaan masyarakatnya.³⁹

Dengan merdekanya Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak berarti dengan sendirinya bangsa Indonesia memiliki hukum nasional dalam artian tersebut di atas. Peraturan atau hukum peninggalan zaman kolonial, meskipun sementara diberlakukan di negara Indonesia sebagai hukum positif, namun ia bukan hukum nasional antar lain karena:

1. Tidak dibentuk oleh badan negara Indonesia.
2. Pemberlakuannya tidak untuk semua warga negara secara umum. Peraturan atau hukum yang diwariskan oleh pemerintah kolonial terdapat tiga

³⁸Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*, Jakarta; Paramadina, 1996, hal 1.

³⁹ Muchsin, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Malang; Averroes Press, 2002, hal 48

bentuk hukum, yaitu hukum Barat dalam hal ini adalah hukum kerajaan Belanda yang diberlakukan di Hindia Belanda secara konkordansi; hukum adat dan hukum Islam.

3. Bentuk hukum ini tidak sama pemberlakuannya terhadap warga negara.

Kenyataannya warga negara dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu penduduk Indonesia asli atau bumi putera atau pribumi sebagai kelas bawah, orang Timur Asing sebagai kelompok menengah dan orang Eropa sebagai kelompok atas atau kelas satu. Berkenaan dengan hukum perdata, khususnya hukum perkawinan dan kewarisan, tiga sistem hukum tersebut di atas diberlakukan berdasarkan pengelompokan penduduk. Hukum Barat dan BW diberlakukan terhadap orang Eropa dan Timur Asing, hukum Islam diberlakukan terhadap penduduk asli yang telah kuat pengaruh Islamnya, sedangkan hukum adat diberlakukan terhadap penduduk Indonesia asli yang belum mendapat pengaruh kuat dari hukum Islam. Tentang bidang hukum lainnya yaitu

pidana, dagang, acara dan lainnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum Belanda. Pokok pikiran ketiga menuntut bangsa Indonesia membentuk hukum nasional sebagai pengganti hukum peninggalan pemerintah kolonial. Menyadari hal ini bangsa Indonesia mulai melakukan kegiatan legislasi. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan secara dasar dan sederhana untuk membentuk undang-undang. Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

1. *Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*
2. *Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.*

Tentang cara pembentukan hukum nasional di masa orde baru dijelaskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang setiap Pelita (Pembangunan Lima Tahun) menjelaskan tentang kegiatan legislasi itu. Dalam GBHN tahun 1978 kebijaksanaan pembangunan bidang hukum pada pelita ketiga dijelaskan: "Dalam pembangunan di bidang hukum perlu dilanjutkan usaha-usaha untuk peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional dengan mengadakan pembaruan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat". GBHN bidang hukum tersebut memberikan petunjuk tentang sifat dari hukum nasional, yaitu:

1. Bahwa hukum nasional harus dalam bentuk hukum kodifikasi yang berarti hukum tertulis yang tersusun dalam format legislatif.
2. Bahwa hukum nasional bersifat unifikatif yang berarti Indonesia memiliki satu kesatuan hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang kepada agama yang berbeda, suku bangsa yang beragam dan wilayah negara yang berlainan. Sebenarnya unifikasi ini adalah sifat dari suatu hukum nasional. Meskipun demikian GBHN masih memungkinkan dalam keadaan tertentu tidak bersifat unifikasi mengingat keberagaman Indonesia.

3. Bahwa pembentukan hukum nasional itu harus memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat. Persyaratan sebagaimana tersebut di atas, pada masa orde baru berulang hampir setiap Pelita. Hal ini menunjukkan begitu besarnya perhatian negara akan pembentukan hukum nasional menurut kriteria tersebut di atas.

PERANAN HUKUM ISLAM

Sepanjang abad ke-19, sebelum Christian Snouck Hurgronje mengemukakan pendapatnya pada akhir abad itu (1893), di kalangan ahli hukum dan ahli kebudayaan Hindia Belanda dianut suatu pendapat bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam. Adalah LWC van den Berg sebagai orang yang disebut menemukan dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia. Menurutnya, orang Islam di Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan. Inilah teori *receptio in complexu* yang terkenal itu. Penasihat Pemerintah Hindia Belanda urusan Islam dan bumiputera, Christian Snouck Hurgronje, menentang teori tersebut. Berdasarkan penelitiannya terhadap orang-orang Aceh dan Gayo di Banda Aceh, ia berpendapat bahwa yang berlaku bagi orang Islam di kedua daerah itu bukanlah hukum Islam, tetapi hukum Adat. Ke dalam hukum Adat itu memang telah masuk pengaruh Islam, tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau telah benar-benar diterima oleh hukum Adat. Inilah teori *receptie* yang mempunyai banyak pengikut di

kalangan para sarjana hukum, terutama Cornelis van Vollenhoven dan Bertrand ter Haar. Teori yang terakhir ini mendapat tantangan dari pemikir hukum Islam di Indonesia. Menurut mereka, teori itu mempunyai maksud-maksud politik untuk menghapuskan hukum Islam, dan mematahkan perlawanan bangsa yang dijiwai oleh hukum Indonesia. Dengan teori itu, Belanda dinilai hendak mematikan pertumbuhan hukum Islam dalam masyarakat, sejalan dengan pengejaran, pembuangan dan pembunuhan para pemuka dan ulama di nusantara. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila banyak kritik yang dialamatkan pada teori ini.

Dalam sebuah perjalanan pemerintah atau Negara, hukum tidak dapat dipisahkan dengan politik. Disatu sisi hukum itu dibuat sesuai dengan keinginan para pemegang kebijakan politik, sementara disisi lain para pemegang kebijakan politik harus tunduk dan bermain politik berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Oleh karena itu antara politik dan hukum terdapat hubungan yang sangat erat dan merupakan "*two faces or a coin*" (dua sisi mata uang).⁴⁰

Selanjutnya yang dimaksud dengan politik hukum Indonesia adalah legal policy yang dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembentukan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan serta pelaksanaan hukum yang sudah ada.⁴¹ Menurut Mahfud MD bahwa hukum merupakan produk

⁴⁰ M.Solly Lubis, *Politik Dan Hukum Di Era Reformasi*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal.43

⁴¹ Mohd.Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta; LP3ES, 1998, hal.9

politik, sehingga karakter produk hukum sangat ditentukan oleh perimbangan kekuatan politik (*konfigurasi politik*) yang melahirkan.⁴²

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, terutama yang menyangkut perkembangan penerapan hukum Islam, hukum Islam mengalami pasang surut mengikuti arah politik yang ada pada waktu itu. Apa sesungguhnya yang menjadi keinginan dan tujuan para pemegang kekuasaan, baik kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan pejabat politik, maka penerapan hukum Islam itu diarahkan kepada kebijakan tersebut. Pada masa pemerintahan Belanda misalnya, ada sebuah teori yang sangat berpengaruh bagi Pemerintah Kolonial Belanda didalam pembentukan hukum di Indonesia yang dikenal dengan teori *receptie*.⁴³ Pengaruh teori *receptie* ini masih melekat pada masa awal kemerdekaan atau pada masa pemerintahan orde lama, dan bahkan sampai pada masa pemerintahan orde baru (1967-1998).⁴⁴ Pada masa Orde Baru ini konsep pembangunan hukum diarahkan pada konsep kesatuan hukum nasional, dimana *hukum agama (Islam)* yang dianut mayoritas rakyat Indonesia tidak dengan serta merta dapat dijadikan sebagai hukum yang berlaku. Beberapa hukum Islam untuk

diangkat menjadi materi hukum membutuhkan kerja keras dari umat Islam, meskipun sebenarnya hukum itu hanya diberlakukan bagi pemeluknya. Hukum Islam sekalipun merupakan *the living law* yang secara konsep ilmu hukum seharusnya diterapkan, namun oleh Pemerintah Orde Baru, hukum Islam dilihat sebagai ajaran agama yang tidak mengakar kebumi, karena cukup dipahami bukan untuk diterapkan.

Selanjutnya pada masa reformasi (1999 – sekarang),⁴⁵ politik hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam GBHN 1999-2004 antara lain berisi menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

Bertitik tolak dari GBHN diatas, maka politik hukum Negara Republik Indonesia dewasa ini tidak lagi dipengaruhi oleh teori *receptie* yang oleh Hazairin disebut sebagai teori Iblis,⁴⁶ tetapi justru menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama (Islam) dalam kehidupan hukum

⁴² *Ibid*, hal.15

⁴³Teori *receptie* ini dipelopori oleh Christian Snouck Horgronye. teori tersebut menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Oleh karena itu hukum Islam baru bisa berlaku jika telah diterima oleh hukum adat. Sebagai reaksi atas teori ini lahir teori *Receptie Exit* yang dipelopori oleh Prof Hazairin, Teori ini menyatakan yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam, hukum adat bisa berlaku jika diakui oleh hukum Islam

⁴⁴Orde Lama adalah sebutan rezim Soekarno (1945-1965), sedangkan Orde Baru sebutan rezim Soeharto (1967-1998). Orde Baru

merupakan reaksi dan koreksi terhadap praktek pemerintahan orde lama yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945, dan bertekad untuk mengabdikan kepada kepentingan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

⁴⁵ Masa Reformasi adalah sebutan rezim setelah pemerintahan Soeharto (orde baru) tumbang, yang diawali oleh Pemerintahan BJ Habibie, dengan slogan pemberantasan KKN dan penegakan supremasi hukum serta pembentukan masyarakat madani.

⁴⁶Disebut teori iblis karena sangat bertentangan dengan kehendak Allah dan RasulNya.

nasional. Negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila, melindungi agama dan penganut agama, bahkan berusaha memasukkan ajaran dan hukum agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammad Hatta salah seorang *The Founding Father* menyatakan, dalam pengaturan Negara hukum Republik Indonesia syari'at Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadits dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia.⁴⁷ Meskipun teori *receptie* pada pemerintahan saat ini (rezim reformasi) boleh dikatakan tidak berpengaruh lagi dalam politik hukum Indonesia, bahkan dibidang telah mati, namun Prof. Mahadi mengingatkan bahwa kendatipun teori *receptie* telah mati, namun *hantunya* masih gentayangan di alam pikiran sarjana hukum Indonesia.⁴⁸

Meluruskan persepsi tentang syariah (hukum Islam), menurut Bustanul Arifin,⁴⁹ adalah hal yang merupakan *conditio qua non* bagi berlakunya syariah itu sebagai hukum positif dalam sebuah negara, terutama negara muslim atau negara yang penduduknya mayoritas muslim. Hal ini tidak akan mengurangi sedikitpun hak-hak sipil warga negara yang non muslim. Sebagai upaya pembinaan dan pembangunan hukum nasional, hukum Islam telah memberikan kontribusi sangat besar, paling tidak dari segi ruh atau jiwanya. Pernyataan ini diperkuat dari beberapa argumen sebagai berikut:

1. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa 'Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya', telah memenuhi ketentuan umum dengan tidak bertentangan antara hukum nasional dengan hukum agama. Demikian pula Pasal 3 ayat (2) yang menjelaskan bahwa "pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan" telah memenuhi tuntutan khusus hukum Islam yang memungkinkan adanya poligami dalam perkawinan Islam. Tidak bertentangannya ketentuan dalam hukum nasional dengan hukum agama akan berpengaruh positif pada pertanggungjawaban hukum warga negara yang juga penganut ajaran agama.

Penjelasan umum tentang UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah seperti berikut:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang telah diresipir dalam hukum adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijke Ordonantie Christen Indonesia.
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang

⁴⁷Ichtijanto SA, *Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara Dalam Kehidupan Umat Islam*, Jakarta; PP IKAHA, 1994, hal.258

⁴⁸Muhammad Daud Ali-Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada,1995, hal.115

⁴⁹Bustanul Arifin, *Meluruskan Persepsi Tentang Syariah Adalah Syarat Bagi Syariah Sebagai Dasar Ilmu Hukum Indonesia*, dalam buku *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal 116.

Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.

5. Bagi orang-orang timur asing lainnya dan warga negara keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara keturunan Eropa dan warga negara yang disamakan dengan mereka berlaku KUH Perdata.

Penjelasan undang-undang perkawinan tersebut, menetapkan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku di tengah masyarakat sebelum berlakunya undang-undang perkawinan itu. Kalimat yang menyebutkan "yang telah diresipir dalam hukum adat" tidak mengandung nilai interpretatif apa-apa karena istilah inipun termasuk warisan kolonial.

2. UU No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2003

Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehat rohani, mempunyai kepribadian yang mantap dan mandiri, mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Konsideran undang-undang ini secara jelas menempatkan ajaran agama sebagai landasan pijakan dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini dikarenakan hakekat dari pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

3. UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kemudian diperbaharui dengan UU No. 3 Tahun 2006.

Undang-Undang ini menjelaskan keberadaan Peradilan Agama (PA) di Indonesia yang menetapkan wewenang absolut dari Peradilan Agama yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah.

Untuk penyelesaian perkara perkawinan telah ada hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan untuk menyelesaikan perkara wakaf juga telah ada produk legislasinya dalam bentuk undang-undang yaitu UU Nomor 41 Tahun 2004. Yang berkenaan dengan kewarisan belum ada produk hukum nasional yang akan jadi perangkat hukum di lembaga Peradilan Agama (PA). Oleh karenanya berlaku hukum kewarisan Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, atau menggunakan fiqh mawarits menurut versi mazhab syafi'i. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dalam hal kewarisan merupakan hukum yang hidup di tengah masyarakat muslim sampai saat ini. Karena pembentukan hukum nasional mengambil dan bersumber pada hukum yang hidup dalam masyarakat, maka dengan sendirinya hukum Islam berperan dalam pembentukan hukum nasional.

4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sebuah kumpulan dari hukum materi yang dijadikan pedoman bagi para pihak dalam pengambilan putusan di Peradilan

Agama. Meskipun KHI tidak berbentuk undang-undang, melainkan sebuah Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991, kompilasi ini sangat membantu para hakim dalam memutuskan perkara di lingkungan Peradilan Agama. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku yaitu Buku I tentang Perkawinan; Buku II tentang Kewarisan; dan Buku III tentang Perwakafan. Pembagian dalam tiga buku ini hanya sekedar pengelompokan bidang hukum yang dibahas yaitu bidang hukum perkawinan (*munakahat*), bidang hukum kewarisan (*faraid*) dan bidang hukum perwakafan. Dalam kerangka sistematikanya masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab dan kemudian untuk bab-bab tertentu terbagi pula atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal.

5. UU No. 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dengan berlakunya undang-undang ini maka segala ketentuan tentang penyelenggaraan ibadah haji dan ibadah umrah telah diatur oleh negara. Di dalam undang-undang ini diatur tentang rangkaian kegiatan penyelenggaraan ibadah haji. Dengan undang-undang ini diharapkan ibadah haji dan umrah yang dilaksanakan oleh komunitas muslim Indonesia dapat berjalan dengan tertib dan aman, sehingga mengantarkan bagi pelakunya untuk mendapatkan haji yang mabrur.

6. UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang ini mengatur tentang tata cara mengelola zakat yang baik, agar tidak terjadi penyimpangan. Ketentuan tentang zakat telah diatur dalam beberapa buku fiqh. Akan tetapi yang menyangkut tentang manajemen pengelolaan dan distribusi belum diatur secara

lengkap. Undang-undang pengelolaan zakat ini merupakan wujud kontribusi hukum Islam dalam ikut serta meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Di samping masalah zakat, juga diatur tentang infaq dan sadaqah.

7. UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-undang ini merupakan produk legislasi yang ruhnya bersumber dari ajaran syari'at Islam. Wakaf adalah merupakan perwujudan dari seseorang untuk menyerahkan hartanya untuk diambil manfaatnya untuk kemaslahatan umum dalam waktu yang tidak terbatas. Undang-undang wakaf ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Ketentuan perwakafan juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria. Keseluruhan materi hukumnya adalah dari fikih, meskipun tidak konsekwen menurut mazhab syafi'i yang lazim dipakai dalam mengurus wakaf di Indonesia.

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya. Sebagai realisasi dari tuntutan dijadikannya hukum Islam menjadi salah satu bahan rujukan dan sumber dari pembentukan hukum nasional, terlihat sudah begitu banyak unsur-unsur hukum Islam memasuki produk legislatif terutama semenjak orde baru. Daud Rasyid mengemukakan bahwa syariat Islam adalah sistem hukum yang bersifat mendunia, elastis dan mampu menjawab

masalah yang dihadapi masyarakat, kapan dan di mana saja. Hukum Islam relevan untuk setiap ruang dan waktu, termasuk untuk Indonesia.⁵⁰

7. Inpres No.4/2000 tentang Penanganan Masalah Otonomi Khusus di NAD

Keberadaan hukum Islam di dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, apabila diperhatikan secara cermat pasal-pasal Undang-Undang tersebut, dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu;

1. Dalam bentuknya yang utuh sebagaimana yang terdapat dalam fiqh yang lazim berlaku di Indonesia, yaitu fiqh Syafi'i, bahkan utuh menurut yang ditunjuk oleh dhahir al Qur'an. Contoh dalam hal ini umpamanya pasal-pasal tentang larangan perkawinan, delapan asnaf yang menerima zakat.
2. Hukum Islam masuk dalam bentuk yang sudah menyesuaikan diri dengan tuntutan kemajuan. Contoh dalam hal perceraian yang ada saksi atau dipersaksikan dan harus di Pengadilan Agama, dan pengelolaan zakat.
3. Materinya memang tidak pernah dibicarakan dalam fikih, namun dapat diterima sebagai fikih karena terdapat nilai kemaslahatan yang banyak dan tidak berbenturan dengan dalil yang ada, meskipun ganjil kelihatannya dalam pandangan fikih. Contohnya mengenai pencatatan perkawinan, pembatasan poligami, batas minimal umur perkawinan, dan wakaf tunai.

Hukum Islam juga memasuki produk hukum nasional di luar hukum keluarga, meskipun tidak begitu nyata bentuknya. Adanya tanah milik agama dalam undang-undang pokok

agraria yang kemudian dijelaskan dengan peraturan pemerintah tentang wakaf tanah milik termasuk dalam bentuk ini. Adanya sistem bank bagi hasil sebagai wujud baru dari fikih *mudlarabah* dalam undang-undang perbankan, adanya makanan halal dalam undang-undang pangan menunjukkan telah masuknya fikih dalam produk hukum nasional. Adanya larangan peredaran minuman keras adalah jawaban nyata dari produk hukum nasional atas tuntutan hukum Islam. Bila hukum Islam memasuki wilayah hukum di luar hukum keluarga, memberi isyarat akan masuknya hukum Islam dalam bidang pidana yang pada saat ini masih proses legislasi. Suatu hal yang perlu dicermati dalam pembentukan hukum nasional adalah;

1. Diterimanya hukum Islam masuk ke dalam hukum nasional bukan hanya karena ia hukum Islam yang diikuti mayoritas bangsa Indonesia, tetapi karena ia memang mampu memenuhi tuntutan keadilan hukum dan kemaslahatan bagi masyarakat.
2. Masuknya hukum Islam ke dalam hukum nasional, ia tidak lagi menggunakan label Islam dan juga tidak lagi menjadi milik umat Islam saja tetapi menjadi milik bangsa Indonesia.
3. Pakar hukum Islam harus mampu menggali nilai universal dari hukum Islam untuk disumbangkan menjadi hukum nasional, supaya tidak akan menghadapi kendala penolakan dari kelompok tertentu yang berseberangan ideologi keimanannya. Oleh karenanya membumikan asas-asas hukum Islam dan *istinbath ahkam* menempati

⁵⁰Daud Rasyid, *Kata Pengantar*, dalam buku Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*

Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hal xii-xiv

posisi yang strategis, dibandingkan tuntutan hukum Islam yang formalistik.

PENUTUP

Oleh karena itu, pada bagian akhir ini dapat penulis katakan bahwa hukum Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan yang dinamis dan berkesinambungan, baik itu melalui saluran infrastruktur politik maupun suprastruktur seiring dengan realitas, tuntutan dan dukungan, serta kehendak bagi upaya transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum Nasional¹. Bukti sejarah produk hukum Islam sejak masa penjajahan hingga masa kemerdekaan dan masa reformasi merupakan fakta yang tidak pernah dapat digugat kebenarannya. Semoga hukum Islam tetap eksis beriringan dengan tegaknya Islam itu sendiri.

DAFTAR BACAAN

- Endang Saifuddin Anshori, *Wawasan Islam ; Pokok-pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya*, Jakarta ; Rajawali Pers, 1991.
- Azymadi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara XVII-XVIII*, Bandung; Mizan, 1994.
- Taufiq Abdullah, "Adat dan Islam: Suatu Tinjauan Tentang Konflik di Minangkavau", dalam Taufiq Abdullah (ed), *Sejarah dan Masyarakat; Lintasan Historis Islam di Indonesia*, Jakarta ; Pustaka Firdaus, 1987.
- Amiur Nurudin, Azharti Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta ; Kencana, 2004.
- Marzuki Wahid dan Agus Wahid, *Fiqh Madzhab Negara : Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta; LKIS.
- Mohammad Idris Ramulyo, *Azas-Azas Hukum Islam Sejarah Timbul Dan Perkembangannya*, Jakarta; Sinar Grafika, 1997.
- Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia : Akar Sejarah dan Perspektifnya*, Jakarta;; Gema Insani Press, 1996.
- Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, 2004.
- HAR. Gibb, *Aliran-Aliran Modern Dalam Islam*, terj. Mahnun Husein, Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 1993.
- Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta; Bulan Bintang, 1976.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam ; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1993.
- Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, LP3ES, 1996.
- Ichtijanto, "Pengembangan teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia", dalam Tjun Suryaman, *Hukum Islam di Indonesia*

- Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung; Rosdakarya, 1991.
- Alwi Shihab, *Membendung Arus, Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Kristen di Indonesia*, Bandung ; Mizan, 1998.
- A. Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta ; Gama Media, 2002.
- Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta; Gaya Media, 2001.
- Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta; INIS, 1998.
- Juhaya S Praja, Aspek Sosiologi dalam pembaharuan Fiqh di Indonesia, dalam anang Haris Himawan, (ed), *Epistemologi Syara' : Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2002.
- Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta ; Raja Grafindo, 2000.
- A. Syafi'i Ma'arif, 1985, *Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi tentang Percaturan Dalam Konstituante*, Jakarta ; LP3S
- Roberto Mangabeira Unger, *Law in Modern Society*, London: Collier Macmillan Publishers.
- Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*, Jakarta; Paramadina, 1996.
- Muchsin, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Malang; Averroes Press, 2002.
- M.Solly Lubis, *Politik Dan Hukum Di Era Reformasi*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mohd.Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta; LP3ES, 1998.
- Ichtijanto SA, *Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara Dalam Kehidupan Umat Islam*, Jakarta; PP IKAHA, 1994.
- Muhammad Daud Ali-Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Bustanul Arifin, *Meluruskan Persepsi Tentang Syariah Adalah Syarat Bagi Syariah Sebagai Dasar Ilmu Hukum Indonesia*, dalam buku *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Daud Rasyid, *Kata Pengantar*, dalam buku Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.